



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ASADI HASAN, Lahir : Rao-rao Batusangkar, 17-04-1956, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Sultan Muda, RT 001 RW 008, Desa Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya., adalah Advokat pada “Nuri Hamzah Panggabean S.H., Hari Budiono, S.H., Dian Anugerah, S.H Kantor Hukum Nuri Hamzah Panggabean, Sh & Partner” yang beralamat Jl. Sudirman, Kebang Harum, Kec. Pasir Penyau, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/NHP/XI/2024 tanggal 02 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register 217/SK/Pdt/2024/PN RGT tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomonor Induk Keluarga: 1402051704560001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kartu Keluarga Nomor : 1402050607083229.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Bernama Asadi Hasan, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Rao-rao Batusangkar pada tanggal 17 April 1956 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402051704560001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Alm. Hasan Basri dan ibu Alm. Jawanis berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1402050607083229 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bahwa Pemohon dan saudara-saudara pemohon memiliki sebidang tanah yang berasal dari Konvensi tanah suku dengan luas 1.143 M2, terletak di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Bahwa Pemohon memiliki Hak atas Tanah tersebut berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
6. Bahwa Pemegang Hak Atas Buku Tanah Tersebut adalah Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama:
 - Firman Hasan
 - Hasnawati
 - Hasniarti
 - Sudirman
 - Eddi alias Saadi (Pemohon)
 - Ramzi Huda.
7. Bahwa pada saat pengurusan Buku Tanah Hak Milik tersebut di kantor Agraria Kabupaten Tanah Datar terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon sehingga Nama Pemohon dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt



8. Bahwa Pada saat Pemohon dan saudara pemohon sebagai pemegang Hak atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan memperbaiki nama Pemohon pada Buku Tanah Hak Milik tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar meminta Kepastian Hukum berupa Penetapan Pengadilan Negeri yang menjelaskan bahwa nama Pemohon Asadi Hasan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Eddi alias Saadi yang tertulis di dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasa Hukumnya memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Rengat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon Asadi Hasan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Eddi alias Saadi yang tertulis dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencatat tentang Perbaikan nama Pemohon pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tersebut dari semula EDDI alias SAADI menjadi Asadi Hasan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Keluarga: 1402051704560001 tercatat atas nama Asadi Hasan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402050607083229 tercatat atas nama Kepala Keluarga Asadi Hasan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 8, Tanggal 6 Mei 1988, yang berlokasi di Kelurahan Diponogoro Di Jalan A.Yani Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan Pemegang Hak bernama Firman Hasan, Hasnawati, Hasniarti, Sudirman, Eddi alias Saadi, Ramzi Huda yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tanah Datar, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Mukhlis. MR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Pemohon sejak tahun 1975;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi untuk perubahan nama Pemohon dalam sertifikat tanahnya;
- Bahwa nama Pemohon dalam Sertifikat Pemohon tidak sesuai dengan nama dalam KTPnya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama pendatang dan bertetangga untuk dagang di pasar sementara rumah satu kelurahan lain RW;
- Bahwa Pemohon berasal dari Batusangkar Rao-Rao sementara Saksi dari orang tua dari Pariaman dan Saksi sendiri lahir di Peranap;
- Bahwa nama Pemohon di KTP Asadi Hasan sementara nama di Sertifikat tanah Saadi Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah tersebut kapan diterbitkan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dalam sertifikat tanah tersebut ada nama Pemohon Kakak beradik antara lain Firman Hasan dan Sudirman;
- Bahwa Firman Hasan dan Sudirman dulu pernah tinggal di Peranap dan sekarang tinggal di Padang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon di KTP dengan di sertifikat Pemohon;
- Bahwa Firman Hasan dan Sudirman saat ini masih hidup;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan namanya Edi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk terbitnya suatu sertifikat harus ada bukti termasuk dokumen kependudukan seperti KTP dan KK;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yunus:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi untuk perubahan nama Pemohon dalam sertifikat tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Pemohon sejak tahun 1992 sampai dengan 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya perbedaan nama Pemohon di KTP dengan sertifikat tanahnya;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah Pemohon dengan saudara-saudaranya yakni Firman Hasan, Sudirman, Hasniati, Ramzil;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon saat ini semuanya tinggal di Padang Batu Sangkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Pemohon dan saudara-saudaranya memperoleh tanah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti namanya dan dari dulu Pemohon bernama Asadi Hasan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai persamaan nama antara nama Pemohon yang ada di dalam dokumen kependudukan dengan nama yang ada di dalam sertifikat hak milik atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas dan syarat dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam sidang dengan agenda pembacaan Permohonan, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa tidak mengajukan perubahan terhadap Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati perihal surat Permohonan Pemohon terdapat hal yang tidak sinkron antara pernyataan pihak yang akan menandatangani dengan tanda tangan yang senyatanya yakni di awal Surat Permohonan terdapat frasa "Yang bertandatangan dibawah ini" selanjutnya tertulis Pemohon *principal* namun diakhir Surat Permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Selain itu bahwa Pemohon telah memberikan kuasa sebelum Surat Permohonan tersebut disusun. Dengan demikian dari Surat Permohonan tersebut tidak memenuhi formalitas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal syarat permohonan terlebih dahulu harus dipahami bahwa perkara perdata pada peradilan umum memiliki 2 sistem pengajuan perkara terdiri dari gugatan (*contentiosa*) dan permohonan (*voluntair*). Perkara *contentiosa* merupakan suatu upaya untuk menuntut hak akibat terjadi konflik (*sengketa*) antara para pihak. Sedangkan perkara *voluntair* merupakan upaya untuk menuntut hak tanpa ada unsur *sengketa* antar pihak sehingga dilakukan secara sepihak saja;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria upaya *voluntair* pada prinsipnya adalah terkait dengan:

1. *For the benefit of one party only*, artinya adalah perkara *a quo* terjadi atas kepentingan sepihak saja. Sehingga dalam perkara ini pihak yang berperkara berupaya untuk menyelesaikan perkaranya sendiri yang tidak bersentuhan dengan hak maupun kepentingan orang/pihak lainnya,



2. *Without disputes or differences with another party*, hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian perkara *voluntair* tidak dibenarkan atas adanya pihak lain yang bersengketa terhadap perkara *a quo*,
3. Tidak ada pihak lain maupun pihak ketiga yang dapat masuk sebagai rival dalam perkara *a quo*. Sehingga memang pada dasarnya perkara *voluntair* itu murni bersifat *ex-parte* atau hanya untuk kepentingan sepihak saja;

Menimbang, bahwa melihat apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum Surat Permohonannya, seolah termasuk dalam ruang lingkup Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kependudukan yang dialami oleh Pemohon yakni berkaitan dengan adanya kekeliruan nama Pemohon dalam Buku Tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa buku tanah bukan termasuk dalam dokumen kependudukan yang negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan dalam hukum administrasi kependudukan. Terkait buku tanah tersebut menurut Hakim telah masuk pada wilayah hukum pertanahan dan lebih spesifik mengarah pada aspek hak atas tanah yang senantiasa bersentuhan dengan hak maupun kepentingan orang/pihak selainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat sebagaimana dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya yang menyatakan bahwa selain Pemohon terdapat nama-nama lain yang menjadi pemegang atas sebidang tanah dalam Buku Tanah sebagaimana bukti P-3. Nama-nama yang tercantum dalam buku tanah tersebut tidak menjadi pihak Pemohon dalam perkara ini dan tidak pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan kepentingannya dalam tanah tersebut. Selain itu keberadaan tanah yang nama salah satu pemegang haknya didalilkan keliru oleh Pemohon tersebut berada di Kabupaten Tanah Datar dan bukan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rengat. Sesuai dengan asas *forum rei sitae* semestinya perkara diajukan di mana objek benda bergerak tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd

Hakim
ttd

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)